Fenomena Takut Menikah Di Kalangan Gen Z : Analisis Qs. An-Nur

Sulistiani[1]

andinnazzahra@gmail.com

Yan Yan Supriatman[2]

yanyansupriatman0@gmail.com

Nur Ilfayati[3]

nur.ilfayati24@gmail.com

[123] Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Bima, Indonesia

Abstract: The phenomenon of fear of marriage has become a growing problem among Generation Z and is related to concerns about the economy, mental readiness, household responsibilities, and various problems in married life. This study aims to analyze the concept of marriage in QS. an-Nur verses 32-33, understand the phenomenon of fear of marriage among Gen Z, and find out the Qur'anic solution for those who are afraid or unable to marry. This study uses a qualitative approach with a library research type supported by field research. The interpretation method used is tahlili, while field data was obtained through interviews with ten unmarried Gen Z informants aged 21-29 years. The data were analyzed qualitatively-descriptively by examining the interpretation of QS. an-Nur verses 32-33 and relating it to the phenomenon of fear of marriage. The results of the study show that not all informants experience fear of marriage. Some experience fear or worry due to economic problems, mental readiness, responsibility, choosing the wrong partner, domestic violence, infidelity, divorce, and environmental experiences, while others show more unpreparedness for marriage. QS. Verses 32–33 of An-Nur provide a balance between encouraging marriage for those who are able and guiding those who are unable to maintain chastity. Thus, fear of marriage can be transformed into a drive to prepare, strive, and protect oneself until one is able to marry.

Keywords: Fear of Marriage, Generation Z, Surah an-Nur: 32-33

Abstrak: Fenomena takut menikah menjadi persoalan yang berkembang di kalangan Generasi Z dan berkaitan dengan kekhawatiran terhadap ekonomi, kesiapan mental, tanggung jawab rumah tangga, serta berbagai persoalan dalam kehidupan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pernikahan dalam QS. an-Nur ayat 32–33, memahami fenomena takut menikah di kalangan Gen Z, serta mengetahui solusi Al-Qur'an terhadap orang yang takut atau belum mampu menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research)* yang didukung penelitian lapangan (*field research)*. Metode tafsir yang digunakan adalah tahlili, sedangkan data lapangan diperoleh melalui wawancara terhadap sepuluh informan Gen Z berusia 21–29 tahun yang belum menikah. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan mengkaji penafsiran QS. an-Nur ayat 32–33 dan mengaitkannya dengan fenomena takut menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua informan mengalami ketakutan terhadap pernikahan. Sebagian mengalami rasa takut atau khawatir karena persoalan ekonomi, kesiapan mental, tanggung jawab, salah memilih pasangan, KDRT, perselingkuhan, perceraian, dan pengalaman lingkungan, sedangkan sebagian lainnya lebih menunjukkan ketidaksiapan untuk menikah. QS. an-Nur ayat 32–33 memberikan keseimbangan antara dorongan untuk menikah bagi yang mampu dan tuntunan menjaga kesucian diri bagi yang belum mampu. Dengan demikian, rasa takut terhadap pernikahan dapat diarahkan menjadi dorongan untuk melakukan persiapan, ikhtiar, dan menjaga diri hingga memiliki kemampuan menikah.
Kata Kunci: Takut Menikah, Generasi Z, QS. an-Nur: 32-33

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari ajaran agama dan dipandang sebagai sarana membangun kehidupan yang dilandasi ketenangan, cinta kasih, dan rahmat. QS. an-Nur ayat 32 memberikan dorongan untuk menikahkan orang-orang yang belum memiliki pasangan serta menegaskan bahwa kondisi miskin tidak semestinya menjadi penghalang mutlak bagi pernikahan karena Allah menjanjikan kecukupan melalui karunia-Nya (Nabil Hukama, et al., 2025). Namun, dalam kehidupan generasi muda, pernikahan bagi sebagian orang justru dipandang sebagai sesuatu yang menimbulkan rasa takut, keraguan, dan kecemasan. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan

tanggung jawab rumah tangga, kondisi ekonomi, kegagalan hubungan, kehilangan kebebasan, serta kesiapan emosional (Layyinatussania Itaqitafuzhi et al., 2026).

Berdasarkan survei GenRe tahun 2024 yang melibatkan 1.825 responden berusia 21-24 tahun, mayoritas responden menyatakan takut untuk menikah. Sekitar 26 persen saja yang tidak takut menikah, selebihnya memiliki sikap dari ragu-ragu sampai sangat takut menikah. Di Indonesia mengalami penurunan jumlah pernikahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan di Indonesia menurun signifikan sejak 2018 sampai 2023. Tahun 2018, angka pernikahan 2,01 juta pasangan dan turun menjadi 1,96 juta pasangan pada 2019. Setelah itu, angka pernikahan kembali turun pada 2020, yakni 1,78 juta pasangan, disusul tahun 2021 dengan 1,74 juta perkawinan, dan 2022 yang mencapai 1,70 juta pasangan. Angka perkawinan di Indonesia kembali turun hingga menjadi 1,58 juta pasangan pada 2023 atau menurun sekitar 128.000 pasangan dibandingkan tahun sebelumnya (Ester Lince Napitupulu 2025).

Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Kota Bima juga mengalami penurunan angka pernikahan. Tercatat penurunan jumlah pernikahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendekati 15 ribu dari tahun 2019, sedangkan Kota Bima mengalami penurunan sebanyak 300 pasangan. Sementara itu, terjadi perubahan komposisi penduduk single bekerja dalam usia pernikahan di Kota Bima yang didominasi oleh perempuan pada tahun 2023. Tetapi menurut beberapa jurnal selain peningkatan perempuan mandiri, faktor-faktor lain seperti kesulitan menemukan pasangan yang stabil, paparan kasus perceraian dan minimnya pria yang matang juga dapat menjadi pengaruh penundaan pernikahan (bpsbimakota 2024).

Data terbaru ini menunjukkan bahwa fenomena "Takut nikah" bukan sekedar gaya hidup minoritas, melainkan sebuah tren sosial nyata yang perlu dipahami lebih dalam. Salah satu akar utama dari keengganan menikah adalah kondisi ekonomi yang semakin menuntut, Biaya hidup melonjak: harga rumah, sewa tempat tinggal, bahan pangan, transportasi, biaya pendidikan menjadi beban, keinginan untuk fokus berkarier, pengalaman hubungan, tekanan lingkungan, hingga pengaruh media sosial.

Dhila Amelia Rahma menemukan bahwa ketakutan menikah di kalangan Generasi Z berkaitan dengan trauma masa lalu, ketidakpastian ekonomi, budaya patriarki, dan kurangnya literasi pranikah. Melalui pendekatan kualitatif dengan penelitian kepustakaan dan analisis tematik terhadap lima ayat Al-Qur'an, penelitian tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menawarkan pemahaman tentang ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), kasih sayang (rahmah), jaminan rezeki, dan kesetaraan dalam hubungan sebagai penyeimbang narasi negatif tentang pernikahan (Dhila Amelia Rahma 2025).

Noer Zaini Khalis dan Heri Firmansyah mengkaji ketakutan menikah pada laki-laki Gen Z yang berkaitan dengan tingginya standar finansial calon pasangan atau keluarganya. Dengan metode kualitatif berbasis penelitian kepustakaan serta analisis interpretatif dan tematik terhadap QS. an-Nur ayat 32, mereka menyimpulkan bahwa ayat tersebut membawa pesan optimistis mengenai rezeki dan menegaskan bahwa kemiskinan bukan penghalang mutlak untuk menikah. Penelitian ini menawarkan pemahaman keagamaan untuk mengalihkan perhatian dari ketakutan finansial menuju kesiapan mental dan ikhtiar yang terukur (Noer Zaini Khalis dan Heri Firmansyah 2026).

Kamisatuddhuha menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dapat menjadi terapi informasi bagi orang yang takut menikah. Penelitian ini mengidentifikasi faktor internal, seperti kekhawatiran kehilangan karier, beban ekonomi, ketakutan berkomitmen, dan trauma masa lalu. Faktor eksternalnya meliputi struktur sosial dan budaya patriarki serta penafsiran agama yang bias. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan

menawarkan keterlibatan masyarakat serta ulama dalam memberikan pemahaman yang lebih positif dengan Al-Qur'an sebagai acuan (Kamisatuddhuha 2021).

Penelitian mengenai fenomena takut menikah telah dilakukan melalui berbagai perspektif. Rahma mengkaji fenomena tersebut melalui pendekatan tafsir tematik dengan menggunakan lima ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan. Khalis dan Firmansyah memusatkan kajian pada ketakutan menikah di kalangan laki-laki Gen Z akibat standar finansial calon pasangan dengan menganalisis QS. an-Nur ayat 32, penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan serta menekankan pesan optimisme mengenai jaminan rezeki dalam pernikahan (Noer Zaini Khalis dan Heri Firmansyah 2026). Sementara itu, Kamisatuddhuha membahas pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an sebagai solusi terhadap ketakutan menikah melalui penelitian kepustakaan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang melatarbelakanginya. Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis QS. an-Nur ayat 32–33 menggunakan metode tafsir tahlili. Penggunaan kedua ayat tersebut memungkinkan pembahasan yang lebih utuh, yaitu mengenai anjuran menikah bagi mereka yang mampu menikah, serta menjaga kesucian diri bagi yang belum mampu menikah. Kebaruan dalam penelitian ini juga terdapat pada menghubungkan data lapangan berupa wawancara terhadap sepuluh informan Gen Z berusia 21–29 tahun yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis kedua ayat tersebut dengan pengalaman informan, sehingga pembahasan tidak hanya menyoroti anjuran menikah dan persoalan ekonomi, tetapi juga tuntunan bagi orang yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian diri sampai memperoleh kemampuan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai keseimbangan antara dorongan untuk menikah, kesiapan menjalani rumah tangga, dan tuntunan Al-Qur'an bagi mereka yang belum mampu menikah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pernikahan dalam QS. an-Nur ayat 32–33, memahami fenomena takut menikah di kalangan Gen Z, serta mengetahui solusi Al-Qur'an terhadap orang yang takut atau belum mampu menikah. Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada keterkaitan kedua ayat tersebut dengan fenomena takut menikah di kalangan Gen Z.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *library research* yang didukung oleh penelitian lapangan *field research* (Djam'an Satori dan Aan Komariah 2014) Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji QS. an-Nur ayat 32–33 beserta penafsirannya, sedangkan penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data mengenai fenomena takut menikah di kalangan Gen Z. Metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tahlili. Sumber data penelitian terdiri atas data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan berupa Al-Qur'an dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penafsiran QS. an-Nur ayat 32–33. Adapun data lapangan diperoleh dari Gen Z berusia 21–29 tahun yang belum menikah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sepuluh informan Gen Z berusia 21–29 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah. Pemilihan sepuluh informan dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian karakteristik mereka dengan fokus penelitian, yaitu takut menikah di kalangan Gen Z. Informan dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu termasuk kelompok Generasi Z berusia 21–29 tahun, belum menikah, serta memiliki pandangan mengenai pernikahan, untuk memperoleh informasi mengenai pandangan mereka terhadap kekhawatiran, dan kesiapan mereka berkaitan dengan pernikahan. Sebagian informan menunjukan keinginan untuk menikah dengan tetap mempertimbangkan kesiapan ekonomi, mental, emosional, dan pengetahuan agama. Data dianalisis

menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan dengan mengkaji penafsiran QS. an-Nur ayat 32–33 melalui metode tahlili, kemudian mengaitkannya dengan data mengenai fenomena takut menikah yang diperoleh melalui wawancara. Analisis tersebut diarahkan untuk memahami konsep pernikahan dalam kedua ayat, fenomena takut menikah di kalangan Gen Z, serta solusi Al-Qur'an bagi orang yang takut atau belum mampu menikah.

HASIL PENELITIAN

Konsep Pernikahan dalam QS. An-Nur Ayat 32–33

QS. an-Nur ayat 32–33

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS. an-Nur ayat 32–33)

Ayat diatas memberikan gambaran mengenai pernikahan sekaligus sikap yang perlu diambil oleh seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah. Ayat 32 berisi perintah untuk menikahkan orang-orang yang belum memiliki pasangan dan memberikan penegasan bahwa kondisi miskin tidak semestinya menjadi penghalang mutlak bagi pernikahan. Sementara itu, ayat 33 memberikan petunjuk kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan (Ibnu Katsir 2017).

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 32, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ merupakan perintah untuk menikah. Menurut Ibnu Katsir, sebagian ulama berpendapat bahwa perintah tersebut menunjukkan kewajiban bagi orang yang mampu. Ia kemudian mengaitkannya dengan hadis Nabi Muhammad saw. tentang anjuran kepada para pemuda yang telah memiliki kemampuan untuk menikah dan anjuran berpuasa bagi mereka yang belum mampu menikah (Ibnu Katsir 2017).

Ibnu Katsir juga menjelaskan makna *al-ayāmā* Istilah tersebut mencakup laki-laki maupun perempuan yang tidak mempunyai pasangan, baik seseorang yang sebelumnya pernah menikah kemudian berpisah maupun yang belum pernah menikah. Dengan demikian, ayat tersebut memiliki

cakupan yang luas terhadap laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan (Ibnu Katsir 2017). Selanjutnya, Allah SWT berfirman.

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: *"Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya."*

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan motivasi Allah kepada manusia untuk menikah sekaligus memberikan janji kecukupan bagi mereka yang berada dalam kondisi kekurangan. Ia mengutip penjelasan dari Ibnu Abbas bahwa Allah memotivasi manusia untuk menikah, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, dan menjanjikan kecukupan melalui karunia-Nya. Ibnu Katsir juga menyebut perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq dan Ibnu Mas'ud yang menunjukkan keyakinan bahwa seseorang tidak semestinya menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk meninggalkan pernikahan (Ibnu Katsir 2017).

Namun demikian, penjelasan Ibnu Katsir tidak berarti bahwa seseorang dapat mengabaikan segala bentuk persiapan. Dalam penjelasannya, Ibnu Katsir juga menghubungkan ayat ini dengan hadis tentang seseorang yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah dan hadis mengenai orang yang belum mampu menikah. Dengan demikian, terdapat perhatian terhadap kondisi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pernikahan (Ibnu Katsir 2017).

Penjelasan tersebut mempunyai hubungan dengan hasil wawancara terhadap informan penelitian. Sebagian besar informan menyebutkan kesiapan ekonomi sebagai salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum menikah. Arif menyebut kesiapan ekonomi bersama kesiapan agama, mental, dan emosional. Fauzul juga menempatkan ekonomi sebagai salah satu aspek persiapan. Anhar menyebut kebutuhan seperti mahar dan kebutuhan ekonomi. Riani menyebut finansial sebagai bagian dari persiapan. Aini menyebut kesiapan keuangan. Hija menyebut kesiapan finansial dan rumah. Fitri menyebut ekonomi, sedangkan Fatimah menekankan kesiapan finansial dan perencanaan ekonomi.

Rustam secara lebih jelas menyatakan bahwa dirinya memiliki keinginan untuk menikah, tetapi belum siap secara ekonomi dan pekerjaan serta masih ingin fokus pada karier. Uswatun juga menyebut ketakutan terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil sebagai salah satu hal yang membuatnya khawatir terhadap pernikahan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan dalam kesiapan menikah bagi informan. Jika dikaitkan dengan penafsiran Ibnu Katsir, kondisi ekonomi tidak semestinya menjadi alasan mutlak untuk menghalangi pernikahan. Allah menjanjikan kecukupan melalui karunia-Nya. Akan tetapi, hal tersebut tetap perlu ditempatkan bersama kemampuan dan tanggung jawab seseorang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, QS. an-Nur ayat 33 memberikan petunjuk kepada orang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: "*Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.*"

Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan perintah Allah kepada orang yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian dirinya dari perbuatan haram. Ibnu Katsir kemudian menghubungkannya dengan hadis Nabi yang memberikan petunjuk kepada pemuda: orang yang

telah memiliki kemampuan dianjurkan menikah, sedangkan orang yang belum mampu dianjurkan berpuasa (Ibnu Katsir 2017).

Dengan demikian, ayat 33 memberikan jalan bagi seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah. Ketidakmampuan tersebut tidak menjadikan seseorang bebas tanpa arah, melainkan diarahkan untuk menjaga kesucian diri sampai memperoleh kemampuan untuk menikah. Berdasarkan penjelasan tersebut, QS. an-Nur ayat 32–33 memperlihatkan dua keadaan yang saling berkaitan. Ayat 32 memberikan dorongan menuju pernikahan dan tidak menjadikan kemiskinan sebagai penghalang mutlak, sedangkan ayat 33 memberikan solusi bagi orang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, yaitu menjaga kesucian diri sampai memperoleh kemampuan. (Nur Hidayah 2020).

Fenomena Takut Menikah di Kalangan Gen Z

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh informan Gen Z berusia 21–29 tahun, ditemukan bahwa pandangan informan mengenai pernikahan tidak sepenuhnya sama. Sebagian informan menyatakan takut atau khawatir terhadap pernikahan, sedangkan sebagian lainnya tidak menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan tetapi merasa belum siap untuk menikah.

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa fenomena takut menikah tidak selalu berarti seseorang tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Beberapa informan justru memiliki keinginan menikah, tetapi pada saat yang sama merasa khawatir terhadap tanggung jawab, ekonomi, pasangan, dan kemungkinan persoalan dalam rumah tangga (Reza Bagus Anugrah 2026).

Arif memandang pernikahan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang didasarkan pada cinta, tanggung jawab, komitmen, dan ketaatan kepada Allah. Ia memiliki keinginan menikah, tetapi ingin terlebih dahulu memiliki kesiapan agama, mental, emosional, dan ekonomi. Ia mengaku terkadang merasa khawatir karena pernikahan merupakan tanggung jawab besar dan terdapat kemungkinan kehidupan rumah tangga tidak berjalan sesuai harapan.

Fauzul juga memiliki keinginan menikah, tetapi tidak ingin terburu-buru. Menurutnya, kesiapan mental, ekonomi, pengetahuan agama, tanggung jawab, komunikasi, serta kemampuan menyelesaikan konflik perlu dipersiapkan. Kekhawatirannya berkaitan dengan konflik rumah tangga, persoalan ekonomi, ketidakcocokan karakter, perselingkuhan, perceraian, serta kemungkinan pasangan tidak mampu menjalankan tanggung jawab.

Berbeda dengan kedua informan tersebut, Anhar menyatakan bahwa dirinya tidak merasa takut terhadap pernikahan. Ia justru memandang pernikahan sebagai ibadah dan jalan menuju ridha Allah. Namun, ia masih memerlukan persiapan seperti calon pasangan, mahar, dan kebutuhan ekonomi.

Riani juga menyatakan bahwa dirinya tidak takut terhadap pernikahan, tetapi khawatir salah memilih pasangan. Kekhawatirannya berkaitan dengan KDRT, perselingkuhan, dan persoalan ekonomi. Fitri juga menyatakan belum siap menikah, tetapi tidak menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan. Menurutnya, pernikahan merupakan ibadah seumur hidup yang memerlukan persiapan mental, fisik, ekonomi, dan pengetahuan (Jati Ratna Sari Sri 2025).

Rustam menyatakan memiliki keinginan untuk menikah, tetapi belum siap secara ekonomi dan pekerjaan serta masih ingin fokus pada karier. Ia mengatakan tidak takut menikah, tetapi mengaku pernah merasa bahwa menikah itu menakutkan. Sementara itu, Fatimah menyatakan ingin menikah

apabila telah siap secara emosional dan finansial serta menemukan pasangan yang tepat (Ningrum Prisiaharyani et al. 2025).

Di sisi lain, Aini, Hija, dan Uswatun menyatakan rasa takut atau khawatir secara lebih jelas. Aini merasa takut karena melihat banyak rumah tangga yang tidak ideal dan merasa berat membayangkan tanggung jawab rumah tangga. Hija menyatakan dirinya sangat takut menikah dan mengaitkannya dengan pengalaman keluarga, teman, serta lingkungan yang menurutnya banyak memperlihatkan rumah tangga yang tidak ideal. Uswatun menyatakan takut karena melihat kasus perceraian, KDRT, ketidakstabilan ekonomi, dan perselingkuhan (Melina Lestari et al. 2024).

Dari keseluruhan data tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara "takut menikah, khawatir terhadap pernikahan, dan belum siap menikah". Beberapa informan tidak takut terhadap pernikahan, tetapi belum menikah karena membutuhkan persiapan. Dengan demikian, penelitian ini tidak menunjukkan bahwa seluruh informan Gen Z mengalami ketakutan terhadap pernikahan.

Kesiapan Ekonomi

Kesiapan ekonomi menjadi salah satu tema yang berulang dalam wawancara. Informan memandang kemampuan ekonomi sebagai bagian dari persiapan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Rustam merupakan contoh yang jelas. Ia menyatakan memiliki keinginan menikah, tetapi belum siap secara ekonomi dan pekerjaan. Ia juga masih ingin fokus pada karier. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk belum menikah tidak selalu berasal dari ketakutan terhadap institusi pernikahan, tetapi dapat berasal dari pertimbangan mengenai kemampuan diri.

Temuan tersebut memiliki hubungan langsung dengan QS. an-Nur ayat 32. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memotivasi manusia untuk menikah dan menyebutkan bahwa jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya (Muhammad Abduh Tuasikal 2018).

Dengan demikian, kekhawatiran ekonomi yang ditemukan dalam penelitian dapat ditempatkan dalam dua sisi. Pertama, seseorang tetap perlu melakukan persiapan dan usaha sesuai kemampuannya. Kedua, seseorang tidak semestinya menjadikan persoalan kemiskinan sebagai penghalang mutlak untuk menikah karena rezeki merupakan bagian dari karunia Allah.

Kesiapan Mental, Ilmu, dan Tanggung Jawab

Selain ekonomi, informan banyak menyebut kesiapan mental, ilmu, emosional, dan tanggung jawab. Arif menyebut pentingnya kesiapan mental dan pengetahuan agama. Fauzul menekankan mental, tanggung jawab, komunikasi, serta penyelesaian konflik. Riani menyebut ilmu dan kesiapan mental serta emosional. Aini menyebut ilmu dan kemampuan mengendalikan emosi. Hija menyebut iman, ilmu, fisik, mental, finansial. Fitri menyebut mental, fisik, ekonomi, dan pengetahuan. Fatimah menekankan kematangan emosional dan komunikasi. Rustam menyebut mental dan ekonomi, sedangkan Uswatun menyebut mental dan ilmu.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa informan memahami pernikahan bukan sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai kehidupan yang membutuhkan tanggung jawab. Hal tersebut juga tampak dari cara informan mendefinisikan pernikahan. Arif, misalnya, menghubungkan pernikahan dengan tanggung jawab dan komitmen. Fauzul menghubungkannya dengan tanggung jawab terhadap pasangan, anak, dan keluarga. Anhar memandangnya sebagai ibadah dan tanggung jawab bersama.

Dalam perspektif QS. an-Nur ayat 32–33 menurut Ibnu Katsir, kemampuan menjadi bagian penting dalam pembahasan pernikahan. Orang yang telah memiliki kemampuan diarahkan untuk

menikah, sedangkan orang yang belum mampu diarahkan untuk menjaga kesucian diri (Alqur'anmulia 2014). Oleh karena itu, kesiapan mental dan ilmu yang disebutkan informan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mempersiapkan diri menghadapi kehidupan rumah tangga.

Kekhawatiran terhadap KDRT, Perselingkuhan, dan Perceraian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengalaman melihat persoalan rumah tangga menjadi salah satu sumber kekhawatiran. Fauzul menyebut pengalaman rumah tangga di sekitar, KDRT, perselingkuhan, dan perceraian. Uswatun memiliki ketakutan kerena melihat rumah tangga orang sekitar, KDRT, perselingkuhan, serta perceraian teman atau keluarga. Rustam secara khusus memilih perselingkuhan sebagai faktor yang membuatnya takut menikah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kekhawatiran informan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hubungan antara suami dan istri. Sebagian informan takut mengalami persoalan yang mereka lihat terjadi dalam rumah tangga orang lain. Namun, berdasarkan data penelitian, pengalaman tersebut tidak membuat seluruh informan menolak pernikahan. Arif, misalnya, tetap menginginkan pernikahan dan memandang rasa takut sebagai alasan untuk lebih mempersiapkan diri. Riani tetap ingin menikah meskipun khawatir salah memilih pasangan. Fitri juga tetap memandang pernikahan sebagai sesuatu yang penting meskipun belum siap.

Pengaruh Media Sosial

Seluruh informan memberikan jawaban bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap pandangan mereka mengenai pernikahan, meskipun tingkat pengaruhnya berbeda-beda. Arif menyatakan bahwa konten perceraian, perselingkuhan, dan KDRT membuatnya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan mempersiapkan pernikahan. Fauzul menyatakan bahwa banyaknya konten mengenai masalah rumah tangga membuat seseorang lebih berhati-hati. Anhar menggunakan media sosial sebagai salah satu sumber pembelajaran mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga. Fitri mengakui adanya pengaruh media sosial, tetapi menurutnya realitas lebih berpengaruh.

Hija, Fatimah, Rustam, dan Uswatun juga menyatakan adanya pengaruh media sosial terhadap pandangan mereka mengenai pernikahan. Rustam bahkan menyatakan pengaruh tersebut "sangat" kuat karena banyaknya kasus perselingkuhan yang dilihatnya.

Berdasarkan data tersebut, media sosial dapat dipahami sebagai salah satu sumber informasi yang membentuk atau memengaruhi pandangan informan terhadap kehidupan rumah tangga. Namun, penelitian ini tidak mengukur pengaruh media sosial secara kuantitatif sehingga tidak dapat menyimpulkan bahwa media sosial merupakan penyebab utama fenomena takut menikah (Nazella Rizqi Harshofi et al. 2026).

Solusi Al-Qur'an terhadap Orang yang Takut Menikah dalam QS. An-Nur Ayat 32–33

Berdasarkan hasil penelitian, ketakutan informan terhadap pernikahan berkaitan dengan beberapa hal, yaitu ekonomi, kesiapan mental, tanggung jawab, pemilihan pasangan, KDRT, perselingkuhan, perceraian, serta pengalaman lingkungan. QS. an-Nur ayat 32–33 memberikan kerangka yang dapat digunakan untuk memahami persoalan tersebut.

Tidak Menjadikan Kemiskinan sebagai Penghalang Mutlak Pernikahan. QS. an-Nur ayat 32 menyatakan bahwa apabila orang yang akan menikah berada dalam keadaan miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan motivasi untuk menikah dan bahwa Allah menjanjikan kecukupan bagi mereka. Ia juga mengutip beberapa riwayat yang menunjukkan dorongan agar seseorang tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk meninggalkan pernikahan (Ibnu Katsir 2017).

Hal ini relevan dengan kondisi beberapa informan yang merasa belum siap karena persoalan ekonomi. Rustam, misalnya, memiliki keinginan menikah tetapi belum siap secara ekonomi dan pekerjaan. Dalam konteks tersebut, QS. an-Nur ayat 32 dapat memberikan perspektif bahwa kekurangan ekonomi tidak semestinya dipandang sebagai penghalang mutlak. Namun, penerapan ayat tersebut dalam konteks penelitian tidak berarti bahwa seseorang boleh mengabaikan persiapan ekonomi. Hasil wawancara justru menunjukkan bahwa informan menyadari adanya tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Karena itu, pesan ayat dapat dipahami sebagai keseimbangan antara ikhtiar mempersiapkan kemampuan dan tawakal terhadap rezeki Allah.

Menjaga Kesucian Diri bagi yang Belum Mampu Menikah. QS. an-Nur ayat 33 memberikan solusi bagi orang yang belum mampu menikah:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan orang yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan haram sampai Allah memberikan kemampuan. Ia kemudian mengaitkan ayat tersebut dengan hadis tentang pemuda yang memiliki kemampuan untuk menikah agar menikah, sedangkan yang belum mampu diarahkan untuk berpuasa (Muhammad Abduh Tuasikal 2018).

Dalam penelitian ini, penjelasan tersebut relevan dengan informan yang belum menikah karena belum merasa siap. Anhar masih melakukan persiapan kebutuhan pernikahan. Fitri menyatakan belum siap. Rustam belum siap secara ekonomi serta ingin fokus pada karier. Dengan demikian, belum menikah tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang negatif. Dalam perspektif QS. an-Nur ayat 33, ketika seseorang belum mampu menikah, terdapat tuntunan untuk menjaga diri sambil menunggu dan mengusahakan kemampuan.

Mengubah Ketakutan Menjadi Persiapan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa informan tidak menjadikan ketakutan sebagai alasan untuk menolak pernikahan. Arif mengatakan bahwa rasa takut terhadap persoalan rumah tangga seharusnya menjadi dorongan untuk melakukan persiapan. Fauzul menekankan pentingnya mempersiapkan mental, ilmu, komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Uswatun menyebut kesiapan mental dan ilmu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketakutan dapat diarahkan menjadi proses persiapan. Diriwayatkan dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Muslim, t.t no. 1905)

Dalam konteks QS. an-Nur ayat 32–33 menurut Ibnu Katsir, seseorang yang mampu diarahkan kepada pernikahan, sedangkan yang belum mampu diarahkan untuk menjaga diri. Dengan demikian, solusi terhadap rasa takut menikah bukan sekadar memaksa seseorang untuk segera menikah. Solusinya adalah membantu seseorang memahami pernikahan, mempersiapkan kemampuan yang diperlukan, dan tetap menjaga diri ketika belum mampu.

Membangun Pemahaman Pernikahan sebagai Ibadah dan Tanggung Jawab

Sebagian besar informan memandang pernikahan sebagai sesuatu yang memiliki nilai agama. Anhar memandangnya sebagai ibadah dan jalan menuju rida Allah. Uswatun menyebutnya sebagai ibadah yang panjang menuju surga Allah dan membangun keluarga sakinah. Riani juga memandang pernikahan sebagai ibadah jangka panjang yang membutuhkan ilmu dan iman. Pemahaman tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menghadapi ketakutan terhadap pernikahan. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai perubahan status sosial, tetapi sebagai amanah yang membutuhkan tanggung jawab dan persiapan.

Berdasarkan QS. an-Nur ayat 32–33, terdapat keseimbangan antara dorongan untuk menikah dan tuntunan bagi seseorang yang belum mampu menikah. Karena itu, seseorang tidak seharusnya hanya melihat pernikahan melalui berbagai kasus negatif yang ditemui di lingkungan atau media sosial, tetapi juga memahami nilai, tanggung jawab, serta kesiapan yang diperlukan dalam menjalani pernikahan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh informan, fenomena takut menikah di kalangan Gen Z menunjukkan bentuk yang beragam. Tidak semua informan mengalami ketakutan terhadap pernikahan. Sebagian informan memiliki keinginan menikah tetapi merasa belum siap secara ekonomi, mental, pekerjaan, atau aspek lainnya. Sebagian lainnya secara langsung menyatakan takut atau khawatir karena melihat persoalan rumah tangga seperti perceraian, KDRT, perselingkuhan, dan ketidakstabilan ekonomi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap pernikahan tidak selalu menghilangkan keinginan untuk menikah. Pada beberapa informan, rasa takut justru mendorong kehati-hatian dalam memilih pasangan dan mempersiapkan diri. Hal tersebut terlihat pada Arif, Fauzul, Riani, Fatimah, dan Uswatun yang tetap memiliki keinginan menikah meskipun mempunyai kekhawatiran tertentu.

Jika dihubungkan dengan QS. an-Nur ayat 32–33 berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, terdapat dua prinsip yang saling melengkapi. *Pertama*, "pernikahan mendapatkan dorongan", dan kemiskinan tidak seharusnya menjadi penghalang mutlak karena Allah menjanjikan kecukupan melalui karunia-Nya. *Kedua*, orang yang belum mampu menikah diperintahkan untuk menjaga kesucian diri sampai memperoleh kemampuan (Ibnu Katsir 2017).

Dengan demikian, solusi Al-Qur'an terhadap fenomena takut menikah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk keseimbangan antara keberanian untuk menikah, ikhtiar mempersiapkan kemampuan, tawakal kepada Allah, dan menjaga diri ketika belum mampu menikah (Sofi Fauziyah et al. 2025). Kerangka tersebut sesuai dengan kondisi informan penelitian. Informan yang belum siap secara ekonomi tidak semestinya memandang pernikahan sebagai sesuatu yang mustahil, tetapi perlu melakukan usaha dan persiapan. Sementara itu, mereka yang memang belum mampu menikah tetap memiliki tuntunan untuk menjaga kesucian diri sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nur ayat 33.

Oleh karena itu, QS. an-Nur ayat 32–33 memberikan perspektif yang tidak hanya mengarahkan seseorang untuk segera menikah, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi kemampuan seseorang. Pernikahan didorong sebagai bagian dari kehidupan yang bernilai agama, sedangkan ketidakmampuan untuk menikah dihadapi dengan menjaga diri dan terus berusaha memperoleh kemampuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa QS. an-Nur ayat 32–33 memberikan perspektif yang seimbang dalam memahami pernikahan dan fenomena takut menikah di kalangan Gen Z. Ayat 32 memberikan dorongan untuk melaksanakan pernikahan serta menegaskan bahwa kondisi ekonomi

tidak semestinya menjadi penghalang mutlak, sementara ayat 33 memberikan tuntunan bagi orang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menjaga kesucian diri sampai memperoleh kemampuan.

Hasil wawancara terhadap sepuluh informan Gen Z usia 21–29 tahun menunjukkan bahwa fenomena takut menikah tidak memiliki bentuk yang sama pada setiap informan. Sebagian mengalami rasa takut atau khawatir karena persoalan ekonomi, kesiapan mental, tanggung jawab rumah tangga, kekhawatiran terhadap salah memilih pasangan, KDRT, perselingkuhan, perceraian, serta pengalaman lingkungan, sedangkan sebagian lainnya tidak menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan tetapi merasa belum siap untuk menikah. Dengan demikian, rasa takut tidak selalu berarti penolakan terhadap pernikahan, karena beberapa informan tetap memiliki keinginan menikah dan menjadikan kekhawatiran tersebut sebagai dorongan untuk mempersiapkan diri.

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, solusi yang dapat dipahami dari QS. an-Nur ayat 32–33 bukan sekadar mendorong seseorang untuk segera menikah, tetapi menempatkan pernikahan bersama kesiapan dan kemampuan. Bagi yang mampu, didorong dengan tetap berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, sedangkan bagi yang belum mampu, menjaga kesucian diri menjadi tuntunan sampai memperoleh kemampuan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami pernikahan tidak hanya melalui berbagai persoalan negatif yang ditemukan di lingkungan maupun media sosial, tetapi juga melalui nilai agama, tanggung jawab, kesiapan, dan tuntunan Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Alquranmulia. "Tafsir Ibnu Katsir Surah An-Nuur (18)." *Menyibak Rahasia Dibalik Alqur'an*, 2 April 2014. Diakses 9 Oktober 2026. https://alquranmulia.wordpress.com/2014/04/02/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nuur-18/.

Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, dan Wismanto. "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah." *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025)

bpsbimakota, Jumlah Pernikahan Turun karena Perempuan Mandiri Meningkat?, di akses pada 10 Juni 2026, *Instagram*. https://share.google/8BbPX1sojntpAeQxS.

Fauziyah, Sofi, et al. "(Studi Kajian Tematik) Solusi Fenomena "Marriage Is Scary" Perspektif Al Qur'an: Studi Kajian Tematik." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10.01 (2025)

Harshofi, Nazella Rizqi, Dzulfikar Rodafi, and Dwi Ari Kurniawati. "Pengaruh Tren Marriage Is Scary Di Media Sosial Terhadap Minat Menikah Generasi Muda Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada Perempuan Dewasa Awal di Kota Malang)." *Jurnal Hikmatina* 8.2 (2026)

Hidayah, Nur. "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang penyegeraan dan tertundanya pernikahan." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7.1 (2020)

Ibn Hajjaj, Imam Abi Husain Muslim. *Shohih Muslim*. Libanon: Darul Hazm, t.t.

Ibn Katsir, Abu al-Fida Isma'il ibn Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Jilid 7. Sukoharjo, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2015.

Itaqitafuzhi, Layyinatussania, Anissa Dwi Jayanti, Ixy Osteoni Puspito, dan Azari Fidella Devi. "Fenomena 'Marriage Is Scary': Ketakutan Generasi Z terhadap Pernikahan di Era Digital." *Jurnal Psikologi Integratif* 14, no. 1 (2026).

Kamisatuddhuha, "Pernikahan dalam Perspektif al-Qur'an" *Tesis, Program Pascasarjana*, Institut PTIQ, Jakarta, (2021)

Khalis, Noer Zaini, dan Heri Firmansyah. "Fenomena Laki-Laki Gen Z Takut Menikah Akibat Standarisasi Finansial Tinggi oleh Calon Wanita (Analisis Tafsir QS An-Nur Ayat 32)." *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 6, no. 1 (2025).

Lestari, Melina, et al. "Bagaimana Fenomena 'Marriage Is Scary'Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 10.2 (2024)

Napitupulu Ester Lince, Menunda atau Takut Menikah, Pilihan yang Dihargai tetapi Tetap Perlu Edukasi, *kompas.id*, di akses pada 14 Mei 2026, https://www.kompas.id/artikel/menunda-atau-takut-menikah-pilihan-yang-dihargai-namun-tetap-perlu-edukasi.

NU Online Super App. "Tafsir Wajiz QS. An-Nur Ayat 33." Diakses 9 Oktober 2026. https://share.google/0YUC4puMImQJS5RqX.

Prisiaharyani, Ningrum, Dita Verolyna, and Intan Kurnia Syaputri. "Marriage Is Scary: Survey Persepsi dan Penyebab Waithood pada Gen Z". *Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2025.

Rahma Dhila Amelia, Marriage Is Scary" Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tematik Terhadap Fenomena Ketakutan Menikah Di Kalangan Generasi Z, AL-Ghaaziy: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, (2025)

Reza Bagus Anugerah, "Antara Cinta dan Cicilan: Ketika Pernikahan Diuji Realitas Ekonomi" *kotapekalongan.kemenag.go.id*, 29 April 2026 https://kotapekalongan.kemenag.go.id/literasi-keagamaan/antara-cinta-dan-cicilan-ketika-pernikahan-diuji-realitas-ekonomi/.

Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sri, Jati Ratna Sari. Trend Marriage Is Scary Pada Generasi Z Era Modern Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kota Bandar Lampung). Diss. *Uin Raden Intan Lampung*, 2025.

Tuasikal, Muhammad Abduh. "Faedah Surat An-Nuur #23: Allah Beri Kecukupan pada yang Menikah." *Rumaysho.com*. Diakses 9 Oktober 2026. https://rumaysho.com/19083-faedah-surat-an-nuur-23-allah-beri-kecukupan-pada-yang-menikah.html.